



**PENETAPAN**

**Nomor 315/Pdt.P/2020/PN.TBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

**Farah Nadia**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban, tanggal lahir 02 April 1999, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Kedaton RT.02/RW.10 Ds. Leran Kulon Kec. Palang, Kab. Tuban, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Juni 2020 menguasai kepada : Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Tri Anika Wati, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran No. 08 Tuban, serta kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 315/Pdt.P/2020/PN.Tbn tertanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor : 315/Pdt.P/2020/PN.Tbn tertanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada 10 Juni 2020, dibawah register Nomor : 315/Pdt.P/2020/PN.Tbn, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523184704990002 tertanggal 12 Maret 2020 tercatat nama pemohon **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999;**
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523181303062813 tertanggal 04 Januari 2018 tercatat nama pemohon **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 117065/TS/2010 tertanggal 31 Desember 2010 Nama Pemohon Tercatat **FARAH NADIYAH AIMI** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 07 April 1999**;
4. Bahwa didalam Ijazah Pemohon Nomor: MA-06 133000622 tertanggal 02 Mei 2017 Nama Pemohon Tercatat **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999**;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak sama dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Kartu Keluarga Pemohon, KTP dan Ijazah pemohon Maka pemohon mohon untuk dilakukan perubahan Akta Kelahiran pemohon tentang nama dan tanggal lahir pemohon yang tercatat **FARAH NADIYAH AIMI** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 07 April 1999** dilakukan perubahan menjadi **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999**;
6. Bahwa untuk mengubah nama pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU nomor : 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 117065/TS/2010 tertanggal 31 Desember 2010 tentang Nama Pemohon yang Tercatat **FARAH NADIYAH AIMI** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 07 April 1999** dilakukan perubahan menjadi **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex equo et bono).

Atas terkabulnya permohonan ini saya disampaikan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan kuasa hukumnya datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PN.TBN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ENDI SUSIANTO dan saksi KAROM HAKIKI yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 117065/TS/2010 tertanggal 31 Desember 2010 tentang Nama Pemohon yang Tercatat **FARAH NADIYAH AIMI** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 07 April 1999** dilakukan perubahan menjadi **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Bukti P-5 Berupa Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon, ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta kelahirannya tercatat **FARAH NADIYAH AIMI** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 07 April 1999** yang seharusnya **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ENDI SUSIANTO dan saksi KAROM HAKIKI bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PN.TBN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Akta kelahirannya tercatat **FARAH NADIYAH AIMI** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 07 April 1999** yang seharusnya **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitem dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban tertanggal Nomor 117065/TS/2010 tertanggal 31 Desember 2010 tentang Nama Pemohon yang Tercatat **FARAH NADIYAH AIMI** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 07 April 1999** dilakukan perubahan menjadi **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999**;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 117065/TS/2010 tertanggal 31 Desember 2010 tentang Nama Pemohon yang Tercatat **FARAH NADIYAH AIMI** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 07 April 1999** dilakukan perubahan menjadi **FARAH NADIA** dilahirkan di Tuban **pada tanggal 02 April 1999**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020**, oleh kami **Benedictus Rinanta S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **DWI MUJIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PN.TBN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

**DWI MUJIANTO, S.H**

**BENEDICTUS RINANTA S.H.,**

Biaya-biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK. ....	Rp. 50.000,-
- Panggilan elektronik .....	Rp. 10.000,-
- Sumpah .....	Rp. 20.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Leges .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Leges .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)